

LOKASI-PEMASANGAN-ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1228 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU 13 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2024 dan penetapan larangan pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.

- Lamp.: - hlm